



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

Penguat, tempat tanggal lahir Jember, 08 Desember 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Jember, 12 Mei 1958, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penguat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 18 April 2019, dengan perubahan dan perbaikan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawan, Kabupaten Jember sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/34/VI/2008, tanggal 19 Juni 2008;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Penggugat di Kabupaten Jember selama 1 hari kemudian berpindah di kediaman bersama di jalan Purwosari, Kota Samarinda selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat dan Tergugat mempunyai anak angkat 1 orang bernama Anak ke-I, lahir di Jember tanggal 01 Oktober 2009 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Setiap Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat malah justru marah-marah dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang padahal Tergugat bisa membeli keperluan Tergugat seperti rokok dan lain-lain. Sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja serabutan demi mencukupi rumah tangga dan kebutuhan anak;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun perselisihan dan pertengkaran tetap tidak bisa dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Selanjutnya Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawaan, Kabupaten Jember, Nomor: 326/34/VI/2008, tanggal 19 Juni 2008, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak angkat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Kelurahan Tanah Merah, Kota Samarinda;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat juga pernah cerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, dan sejak itu antara

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak angkat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Kelurahan Tanah Merah, Kota Samarinda;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, selain itu Penguat juga pernah cerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya serta menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ke persidangan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I tergugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah teman saksi, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak angkat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Kelurahan Tanah Merah, Kota Samarinda;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Saksi II tergugat, umur 42

tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah teman dan tetangga saksi, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak angkat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Poros Samarinda-Bontang, Kelurahan Tanah Merah, Kota Samarinda;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktinya serta menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdomisili di Kota Samarinda yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Mediator bersertifikat Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat juga mengakui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Nopember 2018 yang lalu hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 141 Rv.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 142 Rv.;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 113 Rv.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawan, Kabupaten Jember, Nomor: 326/34/VI/2008, tanggal 19 Juni 2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. Alat bukti dengan tanda P tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti surat. Kemudian, berdasarkan bukti dengan tanda P tersebut, terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam dan telah pula dicatat oleh pihak berwenang. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinaan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2018 yang lalu hingga saat ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi secara materiil dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan mengetahui bahwa Tergugat dengan Penggugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 1 (satu) orang anak angkat. Kedua orang saksi dari Tergugat mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi secara materiil dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis. Adapun terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karena membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang ditandai telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan alat-alat bukti, baik surat serta 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat kemudian dikorelasikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2008 namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, hingga akibatnya sejak sekitar bulan Nopember 2018 hingga saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga. Selain

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Penggugat sudah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu dan hingga saat ini keduanya tidak pernah hidup bersama lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam musyawarahnya berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Yurisprudensi MA RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadaraman dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp846.000,00 (*delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **16 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 750.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 846.000,00
(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 856/Pdt.G/2019/PA.Smd

15